

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahunnya dengan memuat rancangan kebijakan, program dan kegiatan, dan permasalahan pada Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja menjabarkan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pada setiap tahunnya. Rencana Kerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai dengan penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, serta menjadi komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapai kinerja dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen Rencana Kerja memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya yang meliputi indikator *inputs*, *outputs* dan *outcomes*. Dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Penetapan indikator-indikator kinerja baik pada tingkat sasaran maupun pada tingkat kegiatan, didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisir, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun tersebut. Dengan demikian, Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan langkah awal untuk pelaksanaan perencanaan pelaksanaan pembangunan Kepala Daerah yang disesuaikan dengan isu-isu strategis yang sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
- h. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- i. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
- j. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dimaksudkan merumuskan program dan kegiatan tahunan didasarkan pada rencana yang telah disusun, capaian pelaksanaan dan perubahan lingkungan strategis, terutama dalam pencapaian visi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Barat.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat adalah :

- Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan capaian pembangunan;
- Mensinergikan rencana pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja pada level nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
- Merumuskan rencana program/kegiatan tahun 2020 beserta pendanaannya dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan;
- Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Pendahuluan
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan

- 1.4. Sistematika Penulisan
2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
5. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020, dilaksanakan berdasarkan perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengumpulan data kinerja saat ini belum sepenuhnya terbangun.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup :

- a. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;
- b. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, tingkat capaian kinerja sasaran dalam rangka OPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 terdapat 1 (**satu**) **sasaran** dengan menyesuaikan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023. Dari 1 (satu) sasaran yang dilakukan pengukurannya, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 2.1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penanganan pelanggaran trantibum • Persentase Penanganan Pelanggaran Perda/ Perkada • Prosentase rekomendasi pencegahan kewaspadaan dini • Jumlah Stake holder / masyarakat yang telah mengetahui, memahami serta mampu berperan aktif dalam penyelenggaraan Trantibum Linmas • Rasio Satlinmas per desa • Persentase tanggap darurat bencana serta pelayanan kerugian materil dan pengobatan korban dalam penegakkan Perda dan Perkada sesuai ketentuan • Persentase sumber daya aparatur Satpol PP yang terlatih • Persentase anggota satlinmas yang terlatih 	<p>130 kejadian</p> <p>70%</p> <p>100%</p> <p>120 org</p> <p>25 %</p> <p>100%</p> <p>50%</p> <p>50%</p>

Pelaksanaan capaian sasaran pada tahun 2020 merupakan peralihan penyusunan indikator kinerja utama dan target sebagai tujuan utama OPD dalam pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepannya. Hal ini juga telah tertuang pada dokumen Renstra OPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi periode tahun 2018-2023, yang akan dijabarkan pada setiap tahunnya pada dokumen Renja.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan capaian yang akan dihasilkan OPD melalui pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan melihat indikator utama dengan penentuan target yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya, berikut table penjabaran analisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2020 sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENCAPAIAN TARGET
1	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	• Jumlah penanganan pelanggaran trantibum	130 kejadian	130 kejadian
		• Persentase Penanganan Pelanggaran Perda/ Perkada	70%	70%
		• Prosentase rekomendasi pencegahan kewaspadaan dini	100%	100%
		• Jumlah Stake holder / masyarakat yang telah mengetahui, memahami serta mampu berperan aktif	120 org	120 org

		dalam penyelenggaraan Trantibum Linmas		
		• Rasio Satlinmas per desa	25%	25%
		• Persentase tanggap darurat bencana serta pelayanan kerugian materil dan pengobatan korban dalam penegakkan Perda dan Perkada sesuai ketentuan	100%	100%
		• Persentase sumber daya aparatur Satpol PP yang terlatih	50%	130 org
		• Persentase anggota satlinmas yang terlatih	50%	50%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah antara lain :

1. Kurangnya koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dengan instansi Kab/Kota dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman;
2. Masih kurangnya dukungan dari peran aktif masyarakat dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman;

3. Belum adanya penyusunan regulasi teknis dan operasional terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat dan penegakkan Perda/Perkada;
4. Belum tersedianya database yang terkait ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat dan rawan bencana di Kalimantan Barat;
5. Belum adanya sistem peringatan dini terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat dan rawan bencana;
6. Belum adanya informasi pengendalian dan monitoring terhadap potensi gangguan trantibum linmas berbasis IT;
7. Masih minimalnya kapasitas Sumber Daya Aparatur sebagai penyelenggara trantibum dan linmas di Kalimantan Barat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam review terhadap rancangan awal RKPD semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2021 sudah tertampung dalam rencana kerja OPD. Dari 10 (sepuluh) program yang dilaksanakan terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 4 (empat) program teknis. Untuk kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kegiatan rutin dan 26 (dua puluh enam) kegiatan teknis.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Adapun penelaahan usulan program dan kegiatan pembangunan OPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang terkait langsung dengan masyarakat antara lain :

- a. Program Penciptaan, Pemeliharaan Serta Pengendalian Kondusifitas Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Di Kalbar Dan Pengamanan Objek Vital Daerah, dengan kegiatan :
 - Patroli Pengendalian Trantibum dan Trantiblinmas di Kalimantan Barat
 - Operasionalisasi dan pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kalimantan Barat;
 - Operasionalisasi Pengamanan Objek Vital dan Aset Daerah.

- b. Program Penegakan Perda Dan Perkada Provinsi Di Kalimantan Barat,dengan kegiatan :
- Operasi Penegakan PERDA dan PERKADA;
- c. Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat, Deteksi Dini Dan Pembinaan Dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas, dengan kegiatan :
- Pembinaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Kalimantan Barat;
 - Pelayanan pengobatan korban dalam penegakkan Perda dan Perkada;
 - Penyuluhan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - Pembekalan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - Penanganan Tanggap Darurat Satuan Perlindungan Masyarakat.
- d. Program Peningkatan Kompetensi Teknis Anggota Satpol Pp Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
- Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Anggota Satlinmas di Kalimantan Barat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Peran Strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan good governance berdasarkan kebijakan nasional salah satunya berperan sebagai perangkat yang berfungsi sebagai penegak hukum dengan ranah Penegakkan Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan salah satu perangkat daerah yang mendukung dan mengawal kebijakan Kepala Daerah Provinsi sebagai wakil perpanjangan tangan Pemerintahan Pusat kepada Daerah sebagai bentuk implementasi Otonomi Daerah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah dan pembagian wilayah sebagai ruang lingkup kerja pemerintah daerah tercantum pada Pasal 2 yaitu: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota. (2) Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. Hak atas otonomi daerah ini juga tercatum pada UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 4 yaitu: (1) Daerah provinsi selain berstatus sebagai juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. (2) Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/ wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintah umum di wilayah daerah kabupaten/kota.

Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi sebagai perangkat daerah yang memiliki pembagian urusan pemerintahan konkuren wajib sebagai bentuk pelayanan dasar yang memiliki fungsi menjaga ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Linmas. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 5 (lima) adalah “menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Sehingga

dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja berfungsi melaksanakan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dan pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat, pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya, pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah, dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah setempat sesuai kewenangan masing-masing.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

- a. Tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

Tujuan Perencanaan OPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat merupakan pencapaian yang ingin dilakukan dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan sesuai tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Tujuan yang akan dicapai adalah :

- Meningkatkan kondisi umum ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Barat.

- b. Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

Keberhasilan pencapaian sasaran menggambarkan keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dapat memberikan kontribusi positif pada pencapaian misi-misi yang telah ditetapkan.

Sasaran-sasaran tersebut merupakan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan yang meliputi :

- Meningkatnya Pemeliharaan serta Pengendalian Kondusifitas Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat di Kalbar dan Pengamanan Objek Vital Daerah;
- Meningkatnya Penegakan PERDA dan PERKADA Provinsi di Kalimantan Barat;
- Meningkatnya Perlindungan Masyarakat, Deteksi Dini dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas;
- Meningkatnya Kompetensi Teknis Anggota Satpol PP Kabupaten/Kota.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan dijadikan sebagai acuan untuk mencapai tujuan dan akan menjadi dasar perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang terangkum dalam beberapa program dan kegiatan yang dibedakan pada kegiatan rutin dan proiritas. Adapun program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 3) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
- 4) Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- 5) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 10) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga;
- 11) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

- 12) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 13) Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah;
- 14) Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya;
- 15) Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang;
- 16) Penyediaan Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi;
- 17) Penataan dan Pemeliharaan Arsip.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kegiatan :

- 1) Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional;
- 2) Pengadaan AC/Kipas Angin;
- 3) Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor;
- 4) Pengadaan Perlengkapan /Peralatan Rumah Tangga;
- 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi;
- 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi;
- 7) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung/Kantor;
- 8) Pengadaan Mesin Pompa Air;
- 9) Pengadaan Mebelair;
- 10) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
- 11) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional;
- 12) Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin;
- 13) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor;
- 14) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi;
- 15) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi;
- 16) Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon.
- 17) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga;
- 18) Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas /Kerja dan Perlengkapannya;
- 2) Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan;
- 2) Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop;
- 3) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional;
- 4) Pembinaan Jasmani Rohani;
- 5) Penyusunan Analisis Jabatan;
- 6) Penyusunan Penetapan Kinerja;
- 7) Penyusunan Standar Operasional Prosedur.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

- 1) Penyusunan Pelaporan Keuangan;
- 2) Penyusunan LAKIP;
- 3) Penyusunan RENJA SKPD;
- 4) Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ;
- 5) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan;
- 6) Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD;
- 7) Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi;
- 8) Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran;
- 9) Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

6. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah

Kegiatan :

- 1) Penyusunan dan Pelaporan Inventarisasi Aset.

7. Program Penciptaan, Pemeliharaan Serta Pengendalian Kondisufitas, Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat di Kalbar dan Pengamanan Objek Vital Daerah

Kegiatan :

- 1) Operasionalisasi Pengamanan Objek Vital dan Aset Daerah;
- 2) Penyusunan RAPERDA/Pergub tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kalimantan Barat;
- 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat;

- 4) Pembinaan Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten/Kota;
- 5) Patroli Pengendalian Trantibum dan Trantiblinmas di Kalimantan Barat;
- 6) Rapat Kerja Teknis dan Monitoring Evaluasi Bidang Trantibum di Kalimantan Barat;
- 7) Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum dan Trantibmas Lintas Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat;
- 8) Gelar Pasukan Kesiapan Anggota Satpol PP dan Satlinmas se Kalimantan Barat;
- 9) Operasionalisasi dan pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kalimantan Barat;
- 10) Operasionalisasi Pengamanan/ pengawalan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pejabat Negara/Tamu Penting Daerah;
- 11) Rapat Koordinasi Pemeliharaan Trantibum dan Trantibmas Lintas Kabupaten/Kota dan Apel Gabungan Satpol PP se Kalimantan Barat.

8. Program Penegakan PERDA dan PERKADA Provinsi Di Kalimantan Barat

Kegiatan :

- 1) Kerjasama dengan lembaga penegak hukum;
- 2) Penertiban dan Penegakan Disiplin Jam Kerja PNS Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- 3) Operasi Penegakkan Perda dan Perkada;
- 4) Rapat Koordinasi Anggota PPNS Provinsi Kalimantan Barat;
- 5) Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada Provinsi di Kabupaten/Kota;
- 6) Pengelolaan Administrasi Anggota PPNS Provinsi Kalimantan Barat;
- 7) Pemetaan dan Analisis Potensi Pelanggaran Perda/Perkada di Kalimantan Barat;
- 8) Rapat Pembahasan Kasus oleh Lintas PPNS Provinsi Kalimantan Barat;
- 9) Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Kasus Pelanggaran Perda / Perkada di Provinsi Kalimantan Barat;

10) Rapat Gelar Perkara Kasus Pelanggaran Perda Perkada;

11) Rapat Teknis Anggota PPNS Provinsi Kalimantan Barat.

9. Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat, Deteksi Dini dan Pembinaan Dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Kegiatan :

1) Operasionalisasi Pengendalian dan Pengawasan Kewaspadaan Dini;

2) Work Shop Data dan Informasi Kewaspadaan Dini Kalimantan Barat;

3) Sosialisasi Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Kalimantan Barat;

4) Penyuluhan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;

5) Penyusunan Data dan Monitoring Evaluasi Satlinmas Se Kalimantan Barat;

6) Pembekalan Satuan Perlindungan Masyarakat;

7) Penyusunan Juklak/Juknis Satlinmas di Kab/Kota Se-Kalimantan Barat;

8) Monitoring, Pengendalian dan Operasional Dalam Rangka Penugasan Satlinmas dalam Pemilu;

9) Sosialisasi Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Kalimantan Barat;

10) Bimbingan dan Penyuluhan Perda/Perkada Provinsi di Kab/Kota se-Kalimantan Barat;

11) Rapat Kerja Forum Kewaspadaan Deteksi Dini Di Kalimantan Barat;

12) Pengendalian dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Di Kalimantan Barat;

13) Sosialisasi Aplikasi dan Pemutahiran Data Kewaspadaan Dini;

14) Pemulihan Operasi Penegakkan Perda dan Perkada;

15) Pelayanan pengobatan korban dalam penegakkan Perda dan Perkada;

16) Rapat Teknis Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kalimantan Barat;

17) Pembinaan dan Penyuluhan tentang Trantibum di Kalimantan Barat;

18) Monitoring dan Evaluasi Kewaspadaan Dini Provinsi Kalimantan Barat;

- 19) Koordinasi Kewaspadaan dini di Kalimantan Barat;
- 20) Penanganan Tanggap Darurat Satuan Perlindungan Masyarakat;
- 21) Penyusunan Data dan Informasi kewaspadaan dini di Kalimantan Barat.

10. Program Peningkatan Kompetensi Teknis Anggota Satpol PP Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- 1) Bimbingan Teknis Pengendalian Massa Satpol PP Kabupaten/Kota;
- 2) Peningkatan Kesamaptaan Anggota Satpol PP Kabupaten/Kota;
- 3) Bimbingan Teknis Pemberkasan Perkara;
- 4) Bimbingan Teknis Penegak Tindak Internal Satpol PP Kabupaten/Kota;
- 5) Bimbingan Teknis Anggota PPNS Kabupaten/Kota;
- 6) Pelatihan Penanganan Kebakaran Lahan Kabupaten/Kota;
- 7) Bimbingan Teknis Pengawalan Satpol PP Kabupaten/Kota;
- 8) Bimbingan Teknis Search and Rescue Satpol PP Kabupaten/Kota;
- 9) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Anggota Satlinmas di Kalimantan Barat;
- 10) Bimbingan Teknis Bidang Trantib Bagi Anggota Satpol PP Kabupaten/Kota;
- 11) Bimbingan Teknis Mobilisasi Satlinmas bagi aparatur Satpol PP;
- 12) Bimbingan Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Satpol PP;
- 13) Bimbingan Teknis Deteksi Dini Anggota Satpol PP Kabupaten/Kota;
- 14) Bimbingan Teknis Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Aparatur/Anggota Satlinmas di Kalimantan Barat;
- 15) Bimbingan Teknis Pemeliharaan Trantibmas Bagi Anggota Satlinmas dan Satpol PP.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun 2021 tercantum pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 merupakan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang telah disesuaikan dengan isu-isu strategis berdasarkan tujuan dan sasaran pada dokumen Rencana Kerja Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Maka perencanaan kerja perangkat daerah merupakan dokumen awal sebagai acuan Perangkat Daerah untuk menjalankan program dan kegiatan Pembangunan Daerah.

Oleh karena itu, dokumen ini diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai Organisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat Kalimantan Barat. Melalui perencanaan kerja Perangkat Daerah diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat di Kalimantan Barat.

Dengan demikian Rencana Kerja merupakan kerangka landasan bagi penyusunan arah, kebijakan dan strategis implementasi APBD serta memberikan arah kejelasan kinerja bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan.

Pontianak, Februari 2020

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat,**

GOLDA MARGANDA PURBA, S.P, S.H, M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19720908 199903 1 009